

## **KEKUATAN PEMBUKTIAN SISTEM PENANDATANGANAN ELEKTRONIK PADA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA ELEKTRONIK**

I Made Sudirga<sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [madesudirga@unmas.ac.id](mailto:madesudirga@unmas.ac.id)

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to analyze the legal strength of proof of electronic signing systems on fiduciary certificates that are registered electronically in terms of the Indonesian civil system. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that, Evidence in civil cases, especially in Indonesia, cannot be separated from the fourth book of the Civil Code which regulates Evidence and Expiration. Article 1866 of the Civil Code regulates written evidence, witness evidence, allegations, confessions and oaths. Electronic signatures have the power of evidence that is inherent like other evidence which has been regulated in the Civil Code. Based on Article 11 paragraph (1) Constitution of Electronic Information and Transactions, Electronic Signatures have legal force and legal consequences. If in a civil case examination at court presents an electronic signature as evidence, then in accordance with the legal principle of *lex specialis derogat legi generali*, the judge must refer to the provisions stipulated in Constitution of Electronic Information and Transactions, even though the Book of Law -The Civil Code does not regulate electronic signatures as evidence at trial.*

**Key Words:** *The Power of Evidence, Electronic signing system; Fiduciary Guarantee.*

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis kekuatan hukum pembuktian sistem penandatanganan elektronik pada sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik ditinjau dari sistem keperdataan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan menghadirkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi, meskipun Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan.

**Kata Kunci:** Kekuatan Pembuktian, Sistem Penandatanganan Elektronik, Jaminan Fidusia.

### A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan pada manusia untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat.<sup>1</sup> Revolusi industri 4.0 yang menekankan pada pola *digital economy* membawa berbagai perubahan. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan pula dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 12 ayat (1) menyatakan Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia itu, secara tegas diatur didalam Pasal 14 ayat (1) bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dan dalam hal permohonan pendaftarannya dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia seperti yang tercantum pada Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>4</sup>

Proses pendaftaran Jaminan Fidusia kini semakin efisien dan cepat. Pada tanggal 05 Maret 2013, Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : AHU-06.OT.03.01 tentang “Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik”, kemudian diatur dalam Permenkum HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang “Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik”. Sedangkan terkait dengan tata cara dalam pendaftaran fidusia

---

<sup>1</sup> Lisnawati, Erma, 2016, *KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XVI/2016 DALAM PRESPEKTIF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5 No.4, h. 678.

<sup>2</sup> Ahyani, Sri, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Wawasan Yuridika, vol. 24, no. 1, h. 309.

<sup>3</sup> Apriansyah, Nizar, 2018, *Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum vol. 12, no. 3, h. 228.

<sup>4</sup> Sarjana, I. Gede Prima Praja, 2014, *Pengaturan batas waktu pendaftaran jaminan fidusia pada undang-undang nomor 42 tahun 1999*, Jurnal Magister Hukum Udayana vol. 3, no. 1 h. 4

secara sistem elektronik ketentuannya terdapat pada Permenkumham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang “Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik”.<sup>5</sup>

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan melalui sistem administrasi elektronik dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sebelum melakukan pendaftaran jaminan fidusia, Notaris akan membuat Akta Jaminan Fidusia terlebih dahulu. Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Setelah Akta Notaris dan persyaratan lainnya selesai dibuat dan disiapkan, Notaris menginput data yang diperlukan ke dalam aplikasi yang telah tersedia. Hadirnya sistem elektronik setiap permohonan pendaftaran akan selesai dalam waktu 7 menit dan Notaris bisa langsung mem-print out sertipikat itu sendiri.<sup>6</sup> Tanda tangan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Tanda tangan elektronik muncul dalam suatu dokumen elektronik yang pada dasarnya bukan merupakan dokumen tertulis, maka sejatinya konsep tanda tangan elektronik tidak sesuai dengan prinsip

hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas. Banyak pihak yang meragukan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan karena sifat dari transaksi elektronik yaitu tanpa adanya tatap muka dan tanpa adanya tanda tangan. Selain itu, hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum pembuktian sistem penandatanganan elektronik pada sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik ditinjau dari sistem keperdataan Indonesia. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: (1) bagaimanakah keabsahan sistem penandatanganan elektronik pada sertifikat jaminan fidusia yang di daftarkan secara elektronik? bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian sistem penandatanganan elektronik pada Sertipikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan secara elektronik?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari adanya konflik norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-

---

<sup>5</sup> Handayani, Tari Kharisma, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan, 2019, *Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) vol. 8, no. 2 h. 222

<sup>6</sup> Soenaryo, Cipto, 2015 *Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta*

*Fidusia Yang Dibuat Setelah Terbit Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik*. *Premise Law Journal* Vol. 5 No. 3.

<sup>7</sup> Fakhriah, L.E., 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, h.24

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan di bahas secara benar. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk memahami konsep-konsep asal mula adanya penandatanganan elektronik pada sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini yakni teknik dokumen dan kepustakaan. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

### C. Pembahasan

#### 3.1 Keabsahan Sistem Penandatanganan Elektronik Pada Sertipikat Jaminan Fidusia

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.<sup>9</sup> Definisi tanda tangan yang disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanda tangan yaitu : Tanda sebagai lambang

<sup>8</sup> Suratman dan Dillah, Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, h.67

<sup>9</sup> Sinaga, Edward James, 2019, *Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No. 1, h. 87.

nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik sebenarnya dapat memberikan jaminan yang lebih terhadap keamanan dokumen dibanding dengan tanda tangan manual. Penerima pesan yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditanda tangani baik secara sengaja atau tidak sengaja. Tanda tangan elektronik yang aman tidak dapat diingkari oleh penandatanganan dibelakang hari dengan menyatakan bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ITE. Konsep “tanda tangan digital” (*digital signature*) yang dikenal pada dunia keamanan komputer adalah hasil dari penerapan teknik-teknik komputer pada suatu informasi. Sedangkan di dunia umum, tanda tangan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu sebarang tanda yang dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditandatangani. Dalam dunia nyata, untuk menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen digunakan tanda tangan.

Tanda tangan ini merupakan suatu tanda yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani. Untuk dokumen-dokumen elektronik pun dibutuhkan hal semacam ini. Oleh karena itu,

diciptakan suatu sistem otentikasi yang disebut tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut. Tanda tangan elektronik menggunakan algoritma-algoritma serta teknik-teknik komputer khusus dalam penerapannya.

Tanda tangan elektronik memerlukan pembentukan otoritas-otoritas yang berhak menerbitkan sertifikat serta biaya-biaya lain untuk menjaga dan mengembangkan fungsi-fungsinya. Penandatanganan memerlukan perangkat lunak aplikasi dan juga membayar untuk memperoleh sertifikasi dari otoritas yang berhak mengeluarkan sertifikat. Sedangkan kelebihan yang paling utama dari adanya tanda tangan elektronik adalah lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah dokumen. Tanda tangan elektronik sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik.

Aturan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik terdapat dalam Pasal 11 UU ITE yang mengatur bahwa:

1. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
  - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
  - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.<sup>10</sup>

Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana diatur pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud yakni PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang dalam Pasal 1 angka 22 ditentukan bahwa: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Pasal 11 Ayat (1) UU ITE ini memberikan pengakuan secara tegas, meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Namun, terdapat pembatasan dalam keabsahan tanda tangan elektronik, dalam beberapa keadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut

tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, juga dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.<sup>11</sup> Lebih lanjut Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus dibentuk tertulis atau asli, maka untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>12</sup>

Sistem hukum pembuktian Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur mengenai tanda tangan elektronik, namun tanda tangan elektronik diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 8 Tahun 2013). Tanda tangan elektronik yang diatur dalam Permenkumham No. 8 Tahun 2013 hanya sebatas pendelegasian tanda tangan elektronik pada sertifikat jaminan fidusia. Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2013 menyatakan bahwa Penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik dilakukan oleh Pejabat

<sup>10</sup> Ramli, Ahmad .M, 2020, *Hukum Telematika*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, h. 36

<sup>11</sup> Hassanah, Hetty, 2016, *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan*

*Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 32, No. 1, h. 47.

<sup>12</sup> Fakhriah, L.E. *op.cit.* h.25

Pendaftaran Jaminan Fidusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 3.2 Kekuatan Hukum Pembuktian Sistem Penandatanganan Elektronik Pada Sertifikat Jaminan Fidusia

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.<sup>13</sup> Proses pembuktian di dalamnya terdapat kegiatan membuktikan. Membuktikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>14</sup>, Membuktikan mengandung beberapa pengertian:

1. Membuktikan dalam arti logis, membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, disini pun membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim

yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dan Daluwarsa yakni dari Pasal 1865 – Pasal 1945, Pasal 162-165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177 *Herzine Indonesische Reglement* (selanjutnya disebut HIR) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura serta Pasal 282 – Pasal 314 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBG) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Dalam perkembangannya, secara umum dikenal 4 macam sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif  
Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang saja, artinya bahwa bila telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil.
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim  
Sistem pembuktian yang menitikberatkan pada keyakinan hati nurani hakim tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang.
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis  
Sistem pembuktian yang hakim dapat memutuskan seseorang bersalah

<sup>13</sup> Fakhriah, L.E. *op.cit.* h.28

<sup>14</sup> Mertokusumo, S, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h.136

berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian yang hakim dapat memutuskan bahwa seseorang bersalah berdasarkan pada aturan secara limitative oleh undang-undang, sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.<sup>15</sup>

Pembuktian dalam acara perdata di Indonesia sesuai dengan sistem HIR, dalam sistem pembuktian di pengadilan, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan dalam suatu persidangan di pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang telah ditentukan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 Rbg. Alat-alat bukti tersebut yakni :

1. Alat bukti tertulis

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>16</sup> Alat bukti tertulis ini diatur dalam Pasal 1867-1894 KUHPperdata, Pasal 138, 165, 167 HIR, serta Pasal 164, 285-305 Rbg.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lagi menjadi dua yakni akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta merupakan surat sebagai alat bukti yang berisi tanda tangan, yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.<sup>17</sup> Jadi yang dapat digolongkan menjadi akta yakni surat yang harus ditanda tangani sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPperdata. Akta otentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum ditempat dimana akta tersebut dibuatnya.<sup>18</sup> Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

2. Bukti saksi

Kesaksian ialah kepastian yang diberikan pada hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang sedang disengketakan yang disampaikan dengan cara lisan dan pribadi oleh pihak ketiga yakni orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pembuktian dengan saksi ini diatur dalam Pasal 1895 dan 1902 – 1912 KUHPperdata.

3. Persangkaan

Persangkaan pada hakikatnya merupakan alat bukti yang bersifat

<sup>15</sup> Fakhriah, L.E. *op.cit.* h.39

<sup>16</sup> Mertokusumo, S. *op.cit.* h.151

<sup>17</sup> Mertokusumo, S. *loc.cit*

<sup>18</sup> Stefin, Adie Marthin, 2019,



tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan alat bukti lain. Pengertian persangkaan menurut Pasal 1915 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Persangkaan dibagi menjadi dua, yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim dan persangkaan berdasarkan hukum. Persangkaan berdasarkan kenyataan yaitu persangkaan yang diputuskan oleh hakim berdasarkan kenyataannya, hakim bebas menentukan sampai sejauhmana kemungkinan untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan peristiwa lain. Sedangkan persangkaan berdasarkan hukum, bahwa undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan diatur dalam Pasal 1915 – 1922 KUHPerdota.

#### 4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan yakni keterangan yang membenarkan peristiwa hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan. Sengketa dianggap selesai dengan adanya pengakuan, sekalipun pengakuan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Pengakuan diatur dalam

Pasal 1923 – Pasal 1928 KUHPerdota.

#### 5. Sumpah.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1829 – 1945 KUHPerdota. Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji dengan mengingat Tuhan, dan percaya bahwa siapapun yang memberi keterangan atau janji tidak benar maka akan dihukum oleh Tuhan.

Pada Sertipikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan pengakuan akan suatu tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat terlihat dari ketentuan Pasal 5 UU ITE yang menegaskan bahwa :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan diatas hendaknya memberikan penjelasan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana alat-alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHPerdota. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 11 UU ITE yang menegaskan bahwa :

“Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; (b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan

elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; (c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan (f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait”.

Sebagai alat bukti yang telah diakui penggunaannya, tanda tangan elektronik tentu memiliki kekuatan hukum yang melekat sebagaimana telah diatur dalam UU ITE. Tanda tangan elektronik dibuat menggunakan teknologi kriptologi asimetris, yaitu menggabungkan kunci privat dan kunci publik yang dapat menjadi suatu bukti bahwa dokumen elektronik yang dibuat merupakan kehendak sendiri dari pengirim. Otentifikasi penandatanganan dokumen elektronik ditunjukkan bilamana pasangan kunci publik dan kunci privat dapat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefenisikan, sehingga tanda tangan elektronik tersebut dapat menghubungkan atau mengasosiasikan dokumen dengan penandatanganan. Perlu diketahui bahwa tanda tangan elektronik pada dasarnya tidak dapat dipalsukan, kecuali jika penandatanganan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.

Tanda tangan elektronik dapat mengidentikkan dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan diatas kertas. Selain

itu, sebagai alat bukti di persidangan, pembuktian tanda tangan elektronik tidak memerlukan verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

Melihat pada uraian penjelasan keotentikan tanda tangan elektronik diatas, jelas terlihat bahwa suatu dokumen elektronik yang didalamnya dibubuhkan tanda tangan elektronik memiliki otentifikasi. Terlebih lagi, terdapat *Certification Authority* (CA) sebagai lembaga yang bertindak untuk mengeluarkan sertifikasi tanda tangan elektronik serta menjamin kerahasiaan dari tanda tangan elektronik tersebut.

Aturan tanda tangan elektronik pada UU ITE tidak sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan 5 (lima) macam alat-alat bukti yang sah, yaitu : alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Dapat diketahui bahwa dalam Hukum Pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum mengatur secara khusus mengenai keberadaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Kemajuan di bidang teknologi lah yang kemudian mendorong konstruksi hukum nasional untuk dapat mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Khususnya dalam perkara perdata yang menyangkut *e-commerce*, tanda tangan elektronik seringkali dijumpai sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Mengenai persoalan pembuktian tanda tangan elektronik, tidak dikenalnya alat bukti elektronik menyebabkan sulitnya dilakukan pembuktian jika terjadi suatu kasus di lapangan. Hal ini tentu menimbulkan konflik norma, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena hakim yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena hakim juga yang dapat memberi suatu vonis, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Sebagaimana menurut teori dari Hans Kelsen dengan konsepnya *Rule of Law* atau Penegakkan Hukum. Dalam hal ini mengandung arti hukum itu ditegakkan demi kepastian hukum, hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara, hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, hukum itu bersifat dogmatif. Selain itu, harus dicari suatu terobosan guna memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut. Keberadaan tanda tangan elektronik di dalam perundangan harus dibuat suatu pendekatan baru. Pendekatan ini mencakup dua bidang ilmu (hukum dan teknologi), sehingga tidak terpatok pada kondisi saat ini yang belum ada aturannya. Pengakuan tanda tangan elektronik dalam pengadilan memang bukan hal yang sederhana. Masih banyak yang memperdebatkan mengenai hal itu, mengingat pada prakteknya data elektronik tersebut dapat dimanipulasi. Keamanan dan kepercayaan sebuah sistem merupakan suatu jaminan bagi pengguna sistem, termasuk keabsahan dari data yang dihasilkan dari mekanisme elektronik

tersebut. Namun, tentu saja sistem yang bersangkutan harus disertifikasi oleh suatu badan yang berwenang.

Kesulitan pembuktian dapat diminimalisasi, dengan cara melakukan terobosan tersebut. Pasalnya, tanda tangan elektronik dengan menggunakan teknologi kriptografi mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi untuk diterobos. Data yang ada akan lebih aman dan akan dapat berperan di pengadilan. Alternatif lain, sebelum ada undang-undangnya, ada baiknya memberlakukan peraturan ataupun kesepakatan untuk mengakui data elektronik di lingkup perdagangan. Jika terjadi kasus, data elektronik diterima sebagai alat bukti.

Bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan menghadirkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU ITE, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan tersebut merupakan suatu perluasan dari alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Hukum Perdata.

Selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara, dengan jalan yang seadil-

adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, sebagaimana menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: Pertama, soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang

menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dan dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya.

### D Simpulan dan Saran

Keabsahan dari sistem penandatanganan elektronik pada Sertifikat jaminan fidusia dapat pertanggung jawabkan dan sah dimata hukum serta dijamin oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diterbitkan melalui cara online. Dasar hukumnya berdasarkan pada Surat Edaran Ditjen AHU 06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online System) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Pembuktian dalam perkara perdata,

khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku ke-empat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada ketentuan UU ITE, yang menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Saran terhadap pemerintah, sebaiknya pemerintah segera membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai pembuktian penandatanganan elektronik, agar terciptanya kepastian hukum apabila terjadi sengketa jaminan fidusia yang menggunakan bukti tandatangan elektronik di persidangan.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Fakhriah, L.E., 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung.

Mertokusumo, S., 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Ramli, Ahmad M., 2020 *Hukum Telematika*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Suratman dan Dillah, Philips,  
2014, *Metode Penelitian  
Hukum*, Alfabeta,  
Bandung.

**Jurnal**

Ahyani, Sri., 2014,  
*Perlindungan Hukum  
Bagi Kreditur Melalui  
Perjanjian Jaminan  
Fidusia*, Jurnal Wawasan  
Yuridika, vol. 24, no. 1:  
308-319.

Apriansyah, Nizar., 2018,  
*Keabsahan Sertifikat  
Jaminan Fidusia yang  
Didaftarkan Secara  
Elektronik*, Jurnal Ilmiah  
Kebijakan Hukum, vol  
12, no. 3, 227-241.

Handayani, Tari Kharisma,  
Sanusi Sanusi, and  
Darmawan Darmawan,  
2019, *Ketepatan Waktu  
Notaris dalam  
Pendaftaran Jaminan  
Fidusia Secara  
Elektronik Pada  
Lembaga Pembiayaan*,  
Jurnal Magister Hukum  
Udayana (Udayana  
Master Law Journal), vol.  
8, no. 2 : 220-236.

Hassanah, Hetty, 2016, *Analisis  
Hukum Tentang  
Perbuatan Melawan  
Hukum Dalam Transaksi  
Bisnis Secara Online (E-  
Commerce) Berdasarkan  
Burgerlijke Wetboek Dan  
Undang-Undang Nomor*

*11 Tahun 2008 Tentang  
Informasi Dan Transaksi  
Elektronik*, Jurnal  
Wawasan Yuridika, vol.  
32, no. 1 : 38-51.

Lisnawati, Erma., 2016,  
*KEABSAHAN ALAT  
BUKTI ELEKTRONIK  
PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO.  
20/PUU-XVI/2016  
DALAM PRESPEKTIF  
CRIMINAL JUSTICE  
SYSTEM*, Jurnal Magister  
Hukum Udayana, vol. 5  
no.4 : 677-693

Sarjana, I. Gede Prima Praja,  
2014, *Pengaturan batas  
waktu pendaftaran  
jaminan fidusia pada  
undang-undang nomor 42  
tahun 1999*, Jurnal  
Magister Hukum  
Udayana, vol. 3, no. 1:  
44-114.

Sinaga, Edward James, 2019,  
*Layanan Hukum  
Legalisasi Dalam Upaya  
Memberikan Kepastian  
Hukum*, Jurnal Penelitian  
Hukum De Jure, vol. 19,  
no. 1: 85-96.

Soenaryo, Cipto, 2015, *Analisis  
Yuridis Atas Pertanggung  
Jawaban Notaris  
Terhadap Akta Fidusia  
Yang Dibuat Setelah  
Terbit Permenkumham  
Nomor 9 Tahun 2013  
Tentang Pendaftaran*

*Fidusia Elektronik,*  
Premise Law Journal, vol.  
5 : 14051.

Stefin, Adie Marthin, 2019,  
*PERBANDINGAN  
KEKUATAN  
PEMBUKTIAN AKTA  
OTENTIK DALAM  
PERKARA PERDATA  
DAN PERKARA  
PIDANA, JURTAMA*  
vol. 1, no. 1 : 12-24.

**Peraturan Perundang-  
undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata

Undang-Undang Nomor 42  
Tahun 1999 tentang  
Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Undang-Undang Nomor 19  
tahun 2016 tentang  
Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik  
Peraturan Pemerintah Nomor  
71 Tahun 2019 tentang  
Penyelenggaraan Sistem  
Dan Transaksi Elektronik  
Peraturan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 2013  
Tentang Pendelegasian  
Penandatanganan  
Sertifikat Jaminan  
Fidusia Secara Elektronik  
Peraturan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor 9 Tahun 2013  
Tentang Pemberlakuan  
Pendaftaran Jaminan  
Fidusia Secara Elektronik  
Peraturan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor 10 Tahun 2013  
Tentang Tata Cara  
Pendaftaran Jaminan  
Fidusia Secara Elektronik